



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2014/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), tempat kediaman di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), tempat kediaman di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2014 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Waingapu dengan Nomor 5/Pdt.G/2014/PA. WGP, tanggal 26 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal xxx 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pandawai dank arena Buku Kutipan Akta Nikah telah rusak maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.xxx/K.G/Pw/xx/xx/2014, tertanggal xxx 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a Mxx, laki-laki, umur 6 tahun;
 - b Mxxx, perempuan, umur 2 tahun;
- 4 Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a Tergugat sering minum minuman keras dan sering memukul Tergugat;
 - b Kurang lebih 1 tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat, karena Tergugat sudah tidak menganggap Penggugat sebagai isteri;
 - c Sejak bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan bulan November tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melarikan diri ke Denpasar tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) kepolisian;

- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencata Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu kiranya segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencata Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor KK.xx/K.G/Pw/xx/xx/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur pada tanggal xx 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P;

B. Saksi:

- 1 Zxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih sepupu Penggugat;
 - bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami siteri yang sah, menikah pada tahun 2011, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat,
 - bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 orang anak, yang saat ini anak pertama tinggal bersama orang tua Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
 - bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pengggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pengugat dengan Tergugat;
 - bahwa yang menjadi penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bersama teman-tamannya minum minuman keras sampai mabuk, kemudian Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, setelah sampai di rumah saksi mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
 - bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, Penggugat tinggal di Kampung Bugis, Tergugat kabur ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali karena menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Polres Sumba Timur, karena melakukan tindak pidana pemukulan terhadap tetangganya;

- saksi pernah menasehati Tergugat agar berhenti minum minuman keras dan hidup rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

2 Axxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami siteri yang sah, menikah pada tahun 2011, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bugis;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 orang anak, saat ini anak pertama tinggal bersama orang tua Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, bahwa, saksi sering melihat Tergugat bersama teman-temannya minum minuman keras;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013, Penggugat tinggal di Kampung Bugis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi ke Bali, karena menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Polres Sumba Timur, karena melakukan tindak pidana pemukulan terhadap tetangganya;

- saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 huruf a dan c serta angka 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 huruf a dan c serta angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2011 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- 2 Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- 3 Bahwa Tergugat sejak bulan November 2013 telah melarikan diri karena menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Kepolisian Resor Sumba Timur karena melakukan tindak pidana pemukulan terhadap tetangganya;
- 4 Bahwa sejak bulan November 2013 tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- 5 Saksi sebagai keluarga, pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”

hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. dan pasal 150 RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI.,MH. dan Rajabudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. Drs. Rahmat, MH.

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rajabudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhamad Sidik.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------|-------------|-----|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000.00,- |
| 2. | Proses | Rp. | 50.000.00,- |
| 3. | Panggilan | Rp. | 150.000.00,- |
| 4. | Meterai | Rp. | 6.000.00,- |
| 5. | Redaksi | Rp. | 5.000.00,- |
| Jumlah | | Rp. | 241.000.00,- |